



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 33/119/ TAHUN 2025

TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Dengan Daerah dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;
 - c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Dengan Daerah, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Dengan Daerah, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Dengan Daerah, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;



- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Dengan Daerah dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga lainnya dan/ atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Dengan Daerah dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Dengan Daerah, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Kerja Sama Dengan Daerah, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Dengan Daerah, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:


- a. Ketua : Rp 1.000,000,00/Orang/Bulan;
- b. Wakil Ketua : Rp 850.000,00/ Orang/Bulan;
- c. Sekretaris : Rp 750.000,00/ Orang/Bulan;
- d. Anggota : Rp 750.000,00/ Orang/Bulan. 

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 142.1/119/Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
2. Keputusan Bupati Nomor 325/119 /Tahun 2024 tentang Penetapan Honorarium Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2024.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 10 Januari 2025

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 33/119/ TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KERJASAMA SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. ANGGOTA : 1. UNSUR BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. UNSUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. UNSUR BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. UNSUR BAGIAN KERJA SAMA SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN KERJA SAMA.

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE